



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 410/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Ayadi Saputra;
2. Tempat lahir : Banjar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rizky Ayadi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 410/id.B/2022/PN Pso tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Ayadi Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan, penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Rizki Ayadi Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rizki pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa Lk. RIZKI menghubungi Saksi Korban Risna lewat *whatsapp* dengan tujuan meminjam uang, namun Saksi Korban Risna menjawab tidak memiliki uang dan Terdakwa Lk. Rizki menjawab "kalau tidak ada uang iya sudah mau apa" lalu Terdakwa Rizki berpesan kepada Saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama orang tua karena disitukan ada sewa mobil saya

tunggu, dan gaji istri saya sebagai admin kan ada juga", namun Saksi Korban Risna tidak merespon, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita pergi ke kantor PT BCP di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi dan bertemu dengan Saksi Korban Risna yang sedang bersih-bersih kantor dan Saksi Korban RISNA melihat ke arah Terdakwa Lk. Rizki kemudian Lk. Rizki bertanya kepada Saksi Korban Risna "kenapa lihat-lihat saya kamu tidak kasihan sama saya" lalu Saksi Korban Risna menjawab "bunuh ma" dan kemudian Lk. Rizki emosi lalu menarik kerah baju Saksi Korban Risna kemudian mengambil sarung pisau kemudian mengeluarkan pisau dari sarung nya tersebut dan menodongkan di leher Saksi Korban RISNA menggunakan tangan kanan sedangkan sarung pisau tersebut di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa Rizki dan Terdakwa Rizki mengayunkan sarung pisau tersebut sehingga mengenai bagian bibir Saksi Korban RISNA yang mengakibatkan adanya luka dan Terdakwa Rizki mendorong Saksi korban RISNA dan pada saat itu Saksi Rahisman yang sedang istirahat di dalam Kost mendengar keributan diluar langsung keluar dari dalam kost ke arah Terdakwa RIZKI dan Saksi Korban Risna, selain itu ada Saksi Nur Afni berdiri sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa Rizki dan Saksi Korban Risna kemudian Terdakwa Rizki pergi kembali ke kamar Terdakwa Rizki lalu Pisau tersebut dibuang oleh Terdakwa Rizki di sungai;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Risnawati mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/08.11/VER/PKM-BHDP/VIII/2022 UPT PUSKESMAS BAHODOPI tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adriani Sri Wahyuni dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik :

- Pada bibir sebelah kiri, di sudut bibir kiri, terdapa luka memar berwarna merah, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, nyeri pada penekanan.
- Pada bibir sebelah kiri, nol komatiga sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan, ukuran nolkoma dua sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan, ukuran nol koma dua sentimete kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, nyeri pada penekanan

Kesimpulan : ditemukan luka memr an luka lecet pada bibir sebelah kiri akibat kekerasan pada benda tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rizki pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa Lk. Rizki menghubungi Saksi Korban Risna lewat *whatsapp* dengan tujuan meminjam uang, namun Saksi Korban Risna menjawab tidak memiliki uang dan Terdakwa Lk. Rizki menjawab "kalau tidak ada uang iya sudah mau apa" lalu Terdakwa Rizki berpesan kepada Saksi Korban Risna "tolong sama orang tua karena disitukan ada sewa mobil saya tunggu, dan gaji istri saya sebagai admin kan ada juga", namun Saksi Korban Risna tidak merespon, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa Lk Rizki pergi ke kantor PT BCP di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi dan bertemu dengan Saksi Korban Risna yang sedang bersih-bersih kantor dan Saksi Korban Risna melihat ke arah Terdakwa Lk. Rizki kemudian Terdakwa Lk. Rizki bertanya kepada Saksi Korban Risna "*kenapa lihat-lihat saya kamu tidak kasihan sama saya*" lalu Saksi Korban Risna menjawab "*bunuh ma*" dan kemudian Terdakwa Lk. Rizki emosi lalu menarik kerah baju Saksi Korban Risna kemudian mengambil sarung pisau, lalu mengeluarkan pisau dari sarung nya tersebut dan menodongkan di leher Saksi Korban Risna dan mengenai bibir Saksi Korban Risna yang mengakibatkan luka.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lk. Rizki tersebut, Saksi Korban Risna merasa jiwanya terancam dan merasa takut untuk melakukan aktifitas karena Saksi Korban Risna merasa takut Terdakwa Lk. Rizki akan melakukan hal tersebut kembali apabila Saksi Korban Risna bertemu dengan Terdakwa Lk. Rizki;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penuntut Umum terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Risnawati alias Mama Inna**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada Hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penganiayaan dan Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi saat itu, dengan cara Terdakwa menarik kerah baju kemudian mencabut pisau dari pinggangnya lalu mencabut dari sarungnya, dan menodongkan di leher Saksi menggunakan tangan kanan sedangkan sarung pisau tersebut di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan sarung pisau tersebut sehingga mengenai bagian bibir Saksi yang mengakibatkan adanya luka lalu Terdakwa mendorong Saksi;
- Bahwa Kronologi Kejadiannya adalah awal pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi lewat whatsapp dengan tujuan meminjam uang, namun Saksi mejawab tidak memiliki uang dan Terdakwa menjawab "*kalau tidak ada uang iya sudah mau apa*" lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi "*tolong sama orang tua karena disitukan ada sewa mobil Saksi tunggu, dan gaji istri Saksi sebagai admin kan ada juga*", namun Saksi tidak merespon, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ke kantor PT BCP di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi dan bertemu dengan Saksi yang sedang bersih-bersih kantor dan Saksi melihat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "*kenapa lihat-lihat saya kamu tidak kasihan sama saya*" lalu Saksi menjawab "*bunuh ma*" dan kemudian Terdakwa emosi lalu menarik kerah baju Korban kemudian mengambil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian mengeluarkan pisau dari sarung nya tersebut dan menodongkan di leher Saksi menggunakan tangan kanan sedangkan sarung pisau tersebut di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan sarung pisau tersebut sehingga mengenai bagian bibir Saksi yang mengakibatkan adanya luka dan Terdakwa mendorong Saksi dan pada saat itu Saksi Rahisman yang sedang istirahat di dalam Kost mendengar keributan diluar langsung keluar dari dalam kost ke arah Terdakwa dan Saksi, selain itu ada Nur Afni Saedy berdiri sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa dan saya kemudian Terdakwa pergi kembali ke kamar Terdakwa lalu Pisau tersebut dibuang oleh Terdakwa di sungai;

- Bahwa Penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan dan Pengancaman tersebut adalah karena Terdakwa merasa marah karena saat Terdakwa minta uang kepada Saksi, namun Saksi tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi.
- Bahwa Akibat yang saya alami setelah pengancaman dan penganiayaan tersebut adalah Saksi menderita luka pada bibir Saksi dan Saksi merasa sangat ketakutan sekali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nur Afni Saedy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan dan pengancaman.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Risnawati alias Mama Inna.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 Sekira Pukul 16.00 Wita yang bertempat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan dan pengancaman terhadap Korban adalah Terdakwa menarik kerah baju Korban kemudian menodongkan pisau mengarah ke leher Korban lalu mendorongnya.
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan dan Pengancaman tersebut karena saat kejadian Saksi hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan Korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan penganiayaan terhadap korban saat itu sebanyak 1 kali.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang dirasakan oleh korban setelah kejadian pengancaman dan penganiayaan tersebut adalah korban merasa ketakutan dan ada luka pada bibir korban sebelah kiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa melakukan Pengancaman dan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian Pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yaitu saksi Rahisman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rahisman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan dan pengancaman.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Risnawati alias Mama Inna.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 Sekira Pukul 16.00 Wita yang bertempat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan dan pengancaman terhadap Korban adalah Terdakwa menarik kerah baju Korban kemudian menodongkan pisau mengarah ke leher Korban lalu mendorongnya.
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan dan Pengancaman tersebut karena saat kejadian Saksi hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban saat itu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pisau tersebut diarahkan oleh Terdakwa ke leher dan perut korban.
- Bahwa Kronologi kejadian pengancaman dan penganiayaan tersebut adalah awalnya Saksi sedang istirahat didalam kos lalu Saksi mendengar keributan diluar sehingga Saksi keluar, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang menodongkan pisau badiknya ke leher Korban dan saat itu Saksi coba meleraikan kejadian tersebut dengan selalu memanggil nama Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mau berhenti menodongkan pisau badiknya kearah perut dari Korban tidak lama kemudian Terdakwa mengambil sarung badik yang sempat dia buang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penganiayaan dengan menggunakan sarung badik tersebut dan mengenai bibir bagian bawah dari Korban sehingga mengalami luka. Setelah itu Terdakwa pergi dan kembali ke kamar miliknya.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang dirasakan oleh korban setelah kejadian pengancaman dan penganiayaan tersebut adalah korban merasa ketakutan dan ada luka pada bibir korban sebelah kiri.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengancaman dan penganiayaan dalah karena korban menegur saat terdakwa menghancurkan kantor milik Korban.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian Pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yaitu saksi Nur Afni Saedi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pengancaman dan Penganiayaan.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Risnawati alias Mama Inna.
- Bahwa Kejadiannya pada Hari pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.
- Bahwa Kronologinya awalnya pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Korban lewat whatsapp dengan tujuan meminjam uang, namun korban menjawab tidak memiliki uang dan Terdakwa menjawab "kalau tidak ada uang iya sudah mau apa" lalu Terdakwa berpesan kepada Korban "tolong sama orang tua karena disitukan ada sewa mobil saya tunggu, dan gaji istri Terdakwa sebagai admin kan ada juga", namun Korban tidak merespon, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke kantor PT BCP di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi dan bertemu dengan Korban yang sedang bersih-bersih kantor dan Korban melihat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban "kenapa lihat-lihat Terdakwa kamu tidak kasihan sama saya" lalu Korban menjawab "bunuh ma" dan kemudian Terdakwa emosi lalu menarik kerah baju Korban kemudian mengambil sarung pisau kemudian mengeluarkan pisau dari sarungnya tersebut dan menodongkan di leher

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Korban menggunakan tangan kanan sedangkan sarung pisau tersebut di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan sarung pisau tersebut sehingga mengenai bagian bibir Korban yang mengakibatkan adanya luka dan Terdakwa mendorong Korban dan pada saat itu Saksi Rahisman yang sedang istirahat di dalam Kost mendengar keributan diluar langsung keluar dari dalam kost ke arah Terdakwa dan Korban, selain itu ada Saksi Nur Afni Saedy berdiri sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa dan Korban kemudian Terdakwa pergi kembali ke kamar Terdakwa lalu Pisau tersebut Terdakwa buang di sungai;

- Bahwa Niat dan Tujuan Terdakwa pada saat itu melakukan Penganiayaan dan Pengancaman terhadap Korban adalah hanya ingin menakuti-nakuti agar Korban menghargai Terdakwa selaku adik Kandung dan supaya Terdakwa tidak terlalu di pojokkan dalam keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan Pengancaman terhadap Korban sebanyak 1 Kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dan Penganiayaan terhadap Korban adalah Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya kemudian Terdakwa arahkan ke leher korban, dan sarung pisau tersebut Terdakwa ayunkan kearah Korban dan mengenai bibir Korban sehingga mengeluarkan darah, dan Terdakwa sempat menarik kerah baju Korban kemudian mendorongnya.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Korban setelah kejadian Pengancaman dan penganiayaan tersebut adalah Korban merasa sangat ketakutan dan mengalami luka pada bibir korban yang mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

- **Visum Et Repertum** Nomor : 440/08.11/VER/PKM-BHDP/VIII/2022 UPT PUSKESMAS BAHODOPI tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adriani Sri Wahyuni dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik :
 - Pada bibir sebelah kiri, di sudut bibir kiri, terdapa luka memar berwarna merah, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, nyeri pada penekanan.
 - Pada bibir sebelah kiri, nol komatiga sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan, ukuran nol koma dua sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan, ukuran nol koma dua sentimete kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, nyeri pada penekanan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Kesimpulan :** ditemukan luka memar an luka lecet pada bibir sebelah kiri akibat kekerasan pada benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnawati alias Mama Inna.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnawati alias Mama Inna dengan cara Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya kemudian Terdakwa arahkan ke leher korban, dan sarung pisau tersebut Terdakwa ayunkan kearah Korban dan mengenai bibir Korban sehingga mengeluarkan darah, dan Terdakwa sempat menarik kerah baju Korban kemudian mendorongnya.
- Bahwa benar akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban Risnawati alias Mama Inna merasa sangat ketakutan dan mengalami luka pada bibir korban yang mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Risnawati mengalami luka sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** Nomor : 440/08.11/VER/PKM-BHDP/VIII/2022 UPT PUSKESMAS BAHODOPI tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adriani Sri Wahyuni dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik :
 - Pada bibir sebelah kiri, di sudut bibir kiri, terdapa luka memar berwarna merah, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, nyeri pada penekanan.
 - Pada bibir sebelah kiri, nol komatiga sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan, ukuran nol koma dua sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan, ukuran nol koma dua sentimete kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, nyeri pada penekanan

Kesimpulan : ditemukan luka memr an luka lecet pada bibir sebelah kiri akibat kekerasan pada benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu Rizky Ayadi Saputra yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “prilaku yang sewenang-wenang”, pengertian tersebut dalam arti luas termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan atau pun definisi tentang apa yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnawati alias Mama Inna;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Risnawati alias Mama Inna dengan cara Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya kemudian Terdakwa arahkan ke leher korban, dan sarung pisau tersebut Terdakwa ayunkan kearah Korban dan mengenai bibir Korban sehingga mengeluarkan darah, dan Terdakwa sempat menarik kerah baju Korban kemudian mendorongnya;
- Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban merasa sangat ketakutan dan mengalami luka pada bibir Korban yang mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban Risnawati mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/08.11/VER/PKM-BHDP/VIII/2022 UPT PUSKESMAS BAHODOPI tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adriani Sri Wahyuni dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik :
 - Pada bibir sebelah kiri, di sudut bibir kiri, terdapa luka memar berwarna merah, ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, nyeri pada penekanan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bibir sebelah kiri, nol koma tiga sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan, ukuran nol koma dua sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, nyeri pada penekanan

Kesimpulan : ditemukan luka memm an luka lecet pada bibir sebelah kiri akibat kekerasan pada benda tumpul.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini dengan sengaja melakukan penganiyaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana penganiyaan maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka ringan dan tidak menghalangai pekerjaan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Korban sudah memaafkan Terdakwa, karena Korban dan Terdakwa merupakan Saudara kandung;
- Terdakwa tidak sengaja melukai Korban, karena Terdakwa hanya berniat untuk mengancam Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ayadi Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Jifly Z. Adam, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Natanael Parhusip, S.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Pso